



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

**Musliadi bin Abd. Rahman**, lahir Mangkoso Barru tanggal 17 Mei 1972 (umur 50 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Jalan Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon I;

**Rianti binti Abu Bakar**, lahir Sageri Mandalle tanggal 8 Juli 1979 (umur 43 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jalan Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasa hukumnya **Syamsuddin, S.H.** Advokat/Konsultan Hukum pada "SYAMSUDDIN & PARTNERS" berkantor di Jalan Kenari 2, Blok A5, No.1, Kelurahan Bulupabbulu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 26/SK/PA.Skg/II/2022 tanggal 10 Januari 2022 sebagai Kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang pada tanggal

Halaman 1 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Skg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Skg tanggal 10 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada hari Minggu 17 Mei 2009 di Dengan-Dengen, Desa Belawae, Kecamatan Dua Pitue, Kabupatren Sidenreng Rappang (Sidrap);
2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Abu Bakar;
3. Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam Dusun Dengan-Dengen, Desa Belawae bernama Ummareng;
4. Bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama Abbas dan Syamsuddin dengan mahar sebuah cincing emas dibayar tunai;
5. Bahwa pada waktu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, Pemohon I berstatus duda (cerai mati) dan Pemohon II berstatus perawan;
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, nasab, dan semenda yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa setelah Pemohon I dan Pemohon II menikah tinggal bersama di rumah orang tuanya Pemohon II selama  $\pm$  12 tahun, sampai tahun 2022 di Lingkungan Tempe, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo;
8. Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik atas pernikahan / perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam perlengkapan administrasi kepengurusan pendaftaran calon Jama'ah Haji;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, serta bukti-bukti yang akan diajukan pada saatnya nanti, maka Pemohon I dan Pemohon II Memohon Dengan Hormat kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah menurut hukum Pernikahan Pemohon I Musliadi bin Abd. Rahman dan Pemohon II Rianti binti Abu Bakar yang dilaksanakan pada hari Minggu 17 Mei 2009 di Dengen-Dengen, Desa Belawae, Kecamatan Dua Pitue Kabupaten Sidenreng Rappang (Sidrap);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II diwakili oleh kuasanya yang bernama Syamsuddin, S.H. telah hadir di persidangan dan telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 26/SK/PA.Skg/I/2022 tanggal 10 Januari 2022 dengan dilampiri masing-masing fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 4 Januari 2022 dan Kuasa Pemohon menyatakan ada perubahan pada materil permohonannya kemudian Kuasa Pemohon mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II diwakili kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan dan menyerahkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register Surat Kuasa Nomor 26/SK/PA.Skg/I/2022 tanggal 10 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dengan adanya Surat Kuasa Khusus tersebut, maka advokat Syamsuddin, S.H. dinilai sah dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) mewakili pemberi kuasa (Pemohon I dan Pemohon II) untuk

Halaman 3 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Skg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindakan hukum/beracara di pengadilan *in casu* Pengadilan Agama Sengkang, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan register perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Skg dengan alasan ada perubahan pada matril permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara oleh Kuasa Pemohon tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga harus dinyatakan dapat dikabulkan, dan Majelis harus menyatakan bahwa perkara ini telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Skg dicabut;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 7 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1443 Hijriyah, oleh kami H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Hilmah Ismail, S.HI. dan Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 4 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Skg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hilmah Ismail, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. Abdul Muhadi, S.Ag.,M.H.**

**Abu Rahman Baba, S.HI.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. Hasmawiyati**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	0.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)		

Halaman 5 dari 5 Halaman, Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PA.Skg